



Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN

Andi Jailani Sanduan¹, Efie Baadilla², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: andysanduan29@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 25/02/2021

Direvisi: 23/03/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel

Keywords:

Arrangements; Resignation;
ASEAN Member Countries.

Kata Kunci:

Pengaturan; Pengunduran
Diri; Anggota Negara
ASEAN.

Abstract

Introduction: ASEAN in general is one of the international organizations in the Southeast Asian region whose initial goal was to form a peace zone in the Southeast Asian region.

Purposes of the Research: Analyze and discuss arrangements regarding the resignation of member countries from ASEAN membership.

Methods of the Research: The research method used in this research is normative law which is sourced from primary, secondary, tertiary legal materials, which data collection is carried out through literature studies.

Results of the Research: Based on the results of this study, it is revealed that the resignation of ASEAN member countries cannot be carried out. It is clear that the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 stipulates that if there is no regulation regarding withdrawal from an international treaty, then the resignation cannot be carried out. However, if a country is difficult to withdraw from ASEAN or other international organizations, it can be said that the member country concerned continues to violate its obligations as a member. Therefore, it would be better to put forward the principles of the ASEAN Way as a norm for peaceful dispute resolution and emphasize deliberation and consensus.

Abstrak

Latar Belakang: ASEAN pada umumnya merupakan salah satu organisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalah membentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan membahas pengaturan mengenai pengunduran diri anggota negara dari keanggotaan ASEAN.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, tersier yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganturan pengunduran diri anggota negara ASEAN tidak dapat dilakukan. Secara jelas *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* mengatur bahwa apabila tidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, apabila suatu negara bersih keras untuk mengundurkan diri dari ASEAN atau Organisasi Internasional lain, maka dapat dikatakan negara anggota yang bersangkutan terus menerus melanggar kewajibannya sebagai anggota. Maka dari itu akan lebih baik dengan mengedepankan prinsip ASEAN Way sebagai norma penyelesaian sengketa secara damai dan menekankan pada musyawarah dan mufakat.

1. Pendahuluan

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki kenggotaan secara regional, yaitu egaranegara yang berada di wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darusalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. ASEAN telah menjadi salah satu organisasi regional, penting bagi perkembangan negara-negara berkembang yang terletak di kawasan Asia Tenggara, seperti halnya organisasi internasional lainnya ASEAN juga memiliki suatu instrumen pokok (*constituent instrument*) yakni ASEAN Charter.¹ Pembentukan ASEAN ini pada dasarnya dilandasi atas keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dalam wilayah Asia Tenggara dan sebagai pernyataan atas kebulatan tekad dari negara-negara anggota untuk mengatasi perbedaan – perbedaan politis, latar belakang historis dan agama agar dapat mencari karakteristik yang sama untuk perkembangan wilayah Asia Tenggara. Persamaan-persamaan dasar dapat direfleksikan dengan fakta bahwa negara-negara anggota ASEAN merupakan bangsa – bangsa berkembang yang terbebani dengan masalah pertumbuhan populasi yang cepat. Meskipun diberkahi dengan kepemilikan bahan mentah yang berjumlah besar, namun negara-negara anggota tersebut masih dalam tahap awal pembangunan industri yang sangat memerlukan modal dan teknologi modern.

ASEAN Charter terbentuk pada bulan November 2007 di Singapura pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-13 ASEAN charter pun mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jendral ASEAN. Pemberlakuan di Indonesia dengan disahkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asia National*). Implementasi ASEAN Charter mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 Hua Hin, Thailand. ASEAN Charter berlaku sebagai instrumen pokok bagi ASEAN. Artinya, ASEAN Charter merupakan konstitusi ASEAN. Segala kegiatan ASEAN, termasuk mengenai personalitas hukum ASEAN, diatur oleh ASEAN Charter, dalam Piagam ASEAN belum diatur secara jelas dan detail tentang status perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN sebagai identitas yang mandiri terhadap negara-negara anggotanya. Berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN, ASEAN mempunyai kewenangan hukum untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal. Untuk tujuan ini harus dibedakan status ASEAN sebagai *collective members* atau sebagai sebuah organisasi internasional yang mandiri. Kewenangan hukum ASEAN sebagai *collective members* untuk membuat perjanjian internasional sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya, sedangkan sebagai sebuah organisasi internasional yang mandiri sudah diatur oleh the 2011 *Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN*.

Dalam praktik, pelaksanaan kewenangan hukum ASEAN ini seringkali terhambat oleh kuatnya penerapan prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan juga karena masih lemahnya posisi dan kewenangan Sekretaris Jenderal ASEAN dihadapan negara-negara anggota. Pengaturan pengunduran negara anggota ASEAN diatur oleh Instrumen pokok organisasi internasional yang merupakan suatu perjanjian internasional dibuat untuk membentuk organisasi internasional. Oleh karena itu, instrumen pokok merupakan suatu bentuk kesepakatan para pihak yang terikat oleh instrumen pokok tersebut. Sebagai akibat dari kenyataan bahwa instrumen pokok merupakan perjanjian internasional, maka instrumen pokok tunduk pada ketentuan hukum perjanjian internasional, yakni yang terdapat di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 VCLT. *Viena Convoetion on the Law of Treaties* memberikan

¹ Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), <https://pustaka.pu.go.id/biblio/asean-selayang-pandang-edisi-ke-19/56JL2>. h. 2.

ketentuan mengenai pengunduran dari suatu perjanjian internasional di dalam Pasal 54 dan Pasal 56.

ASEAN merupakan suatu organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang pada dasarnya dibentuk sebagai wadah berdialog dan bertukar pikiran untuk mengatasi masalah yang ada di kalangan negara berkembang Asia Tenggara ini. Organisasi ini diharapkan untuk ada dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Tidak adanya suatu pembahasan mengenai kemungkinan pengunduran diri ini dilakukan secara tidak sengaja, melainkan dikarenakan hal tersebut ditakuti akan terimplikasi hal yang negatif yang akan mengancam keberadaan organisasi ini. Dengan tidak adanya pembahasan mengenai pengunduran ini pada saat penyusunan ASEAN Charter dan juga dikarenakan tidak adanya suatu ketentuan mengenai pengakhiran menandakan bahwa ASEAN dan konstitusinya ditujukan untuk ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Apabila terdapat tumpang tindih yang berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, social budaya suatu perubahan prefensi dari kelompok yang berkepentingan di dalam negara atau dikarenakan adanya perubahan kewajiban yang terjadi di dalam organisasi internasional, ataupun dikarenakan adanya suatu ekspansi dari fungsi suatu organisasi regional tersebut. Perkembangan atau perubahan ini dapat membentuk suatu putusan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional yang mengakibatkan suatu negara menginginkan adanya pengunduran diri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan²

3. Hasil Dan Pembahasan

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi internasional regional di wilayah Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan Deklarasi ASEAN. Penandatanganan Deklarasi ASEAN yang bersejarah tersebut adalah Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia), Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand). ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang orisinal dan murni yang dibentuk oleh lima negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.³ Pembentukan ASEAN ini pada dasarnya dilandasi atas keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dalam wilayah Asia Tenggara dan sebagai pernyataan atas kebulatan tekad dari negara-negara anggota untuk mengatasi perbedaan – perbedaan politis, latar belakang historis dan agama agar dapat mencari karakteristik yang sama untuk perkembangan wilayah Asia Tenggara. Persamaan-persamaan dasar dapat direfleksikan dengan fakta bahwa negara-negara anggota ASEAN merupakan bangsa – bangsa berkembang yang terbebani dengan masalah pertumbuhan populasi yang cepat. Meskipun diberkahi dengan kepemilikan bahan mentah yang berjumlah besar, namun negara-negara anggota tersebut masih dalam tahap awal pembangunan industri yang sangat memerlukan modal dan teknologi modern.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

³ Sekretariat Nasional ASEAN, *The Association Of Southeast Asian Nations* (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1975). h. 13.

Dengan ditetapkannya *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) sebagai statuta dasar ASEAN menggantikan Deklarasi ASEAN, *ASEAN Charter* di bentuk pada bulan November 2007 di Singapura pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-13, *ASEAN Charter* pun mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jendral ASEAN. Kemudian Pemberlakuan di Indonesia dengan disahkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asia National*). Implementasi *ASEAN Charter* mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 Hua Hin, Thailand. *ASEAN Charter* berlaku sebagai instrument pokok bagi ASEAN. Artinya, *ASEAN Charter* merupakan konstitusi ASEAN. Segala kegiatan ASEAN, termasuk mengenai personalitas hukum ASEAN, diatur oleh *ASEAN Charter*.⁴

Instrumen pokok suatu organisasi internasional memberikan landasan hukum atas bagaimana organisasi internasional tersebut bekerja. Instrumen pokok pada umumnya berisi mengenai mekanisme - mekanisme organisasi tersebut bekerja seperti strukturnya, keanggotaannya, penyelesaian sengketa, tujuan dan maksud. Instrumen pokok pada umumnya merupakan perjanjian multilateral yang dibuat oleh negara - negara untuk membentuk suatu organisasi internasional. *ASEAN Charter* sebagai instrumen pokok tidak dibentuk ketika ASEAN awal dibentuk. ASEAN dibentuk dengan Deklarasi Bangkok, sedangkan *ASEAN Charter* baru muncul bertahun - tahun setelahnya, yakni pada tahun 2007. Meskipun demikian, *ASEAN Charter* tetap merupakan instrumen pokok ASEAN. Hal ini dikarenakan di dalam *ASEAN Charter* Pasal 6 ayat (2) *Charter of Association of Southeast Asian Nations* terdapat ketentuan - ketentuan dasar untuk mengoperasikan ASEAN. Selain itu, di dalam *ASEAN Charter* juga tercantum maksud dan tujuan ASEAN serta pernyataan bahwa ASEAN memiliki personalitas hukum, untuk menjadi anggota ASEAN pun terdapat kewajiban untuk mengaksesi *ASEAN Charter*.

Pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional diatur oleh instrumen pokok organisasi internasional yang bersangkutan. Instrumen pokok organisasi internasional merupakan perjanjian internasional yang dibuat untuk membentuk suatu organisasi internasional. Oleh karena itu, instrumen pokok perjanjian internasional merupakan suatu bentuk kesepakatan para pihak dan para pihak tersebut terikat oleh instrumen pokok. Bahwa instrumen pokok merupakan perjanjian internasional, maka instrumen pokok tersebut tunduk pada ketentuan hukum perjanjian internasional, yakni yang terdapat di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (VCLT). VCLT memberikan ketentuan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional di dalam Pasal 54 dan Pasal 56. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri dari perjanjian internasional hanya dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian yang bersangkutan secara tegas diberikan hak pengunduran diri.

ASEAN tidak memiliki pengaturan mengenai pengunduran diri negara anggota. Di dalam *ASEAN Charter* itu sendiri sama sekali tidak terdapat ketentuan apapun mengenai pengakhiran keanggotaan di ASEAN. Pengunduran diri negara anggota ASEAN tidak dapat dilakukan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, di dalam VCLT secara jelas dinyatakan di dalam Pasal 54 bahwa pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan mengenai hal itu di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. *ASEAN Charter* tidak memberikan ketentuan mengenai hal tersebut, maka hal ini memberikan alasan pertama mengapa pengunduran diri dari ASEAN tidak dapat dilakukan.

a) Ditinjau dari *ASEAN Charter*

⁴ Elfia Farida, "Efektivitas Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2009): 1-14, <https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.577>.

Di dalam ASEAN Charter terdapat bagian yang berjudul “*Membership*”, yakni pada Chapter III. Pada bagian ini diatur mengenai keanggotaan dari ASEAN, yang hanya terdiri atas tiga pasal. Pasal 4 menspesifikasi nama - nama kesepuluh negara anggota ASEAN. Pasal 5 menyebutkan hak dan kewajiban negara - negara anggotanya yang terdiri atas tiga butir. Pasal 6 menyebutkan mengenai penerimaan anggota baru. Mengenai penerimaan anggota baru inidisebutkan bahwa prosedur penerimaan tersebut akan ditentukan oleh *ASEAN Coordinating Council*. Selain itu, pada ayat (2) dari Pasal 6 ditentukan persyaratan yang dijadikan dasar untuk penerimaan, yaitu terletak di wilayah Asia Tenggara, diakui oleh semua negara anggota ASEAN, telah menerima dan terikat dengan *ASEAN Charter*, dan kemauan untuk menjalani kewajiban keanggotaan. Selanjutnya, pada ayat (3) dari Pasal 6 disebutkan bahwa penerimaan akan ditentukan dengan konsensus pada ASEAN Summit berdasarkan rekomendasi dari ASEAN Coordinating Council. Dan pada ayat terakhir Pasal 6 disebutkan bahwa suatu negara akan diterima ke dalam ASEAN dengan ditandatanganinya instrumen untuk aksesinya terhadap Charter. Di dalam bagian “*Membership*” ini atau di bagian lainnya di dalam ASEAN Charter, tidak terdapat ketentuan apapun mengenai pengunduran diri keanggotaannya. ASEAN Charter tidak menyebutkan pengunduran diri dilarang ataupun diperbolehkan, dan juga tidak menyebutkan prosedurnya apabila diperbolehkan. Di dalam proses pembentukan dari ASEAN Charter pun tidak terdapat pembahasan ataupun usulan mengenai pengunduran diri negara anggota. Namun hak untuk pengunduran diri negara anggota ini sempat disinggung pada akhir dari pembuatan ASEAN Charter, ketika para pemimpin negara - negara anggota mengadakan pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut, beberapa negara anggota ingin memasukkan ketentuan mengenai sanksi sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan negara anggota di dalam Charter. Kemudian Perdana Menteri Kamboja menyebutkan bahwa apabila ketentuan mengenai sanksi akan dimasukkan, maka Kamboja menginginkan adanya ketentuan mengenai pengunduran diri dari keanggotaan ASEAN. Namun, negara - negara lain tidak setuju mengenai hal ini, karena pengunduran diri tersebut merupakan suatu pemikiran yang negatif. Dengan demikian, ketentuan mengenai sanksi dan pengunduran diri pun tidak dimasukkan ke dalam ASEAN Charter.

b) Ditinjau dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT)

Ketentuan tertentu dalam VCLT menggunakan aturan yang sama pada denunciation dan suspension dari suatu perjanjian internasional. Istilah *with drawal* memiliki arti yang lebih sempit berkaitan dengan keluar dari kewajiban prosedural, dan istilah *denunciation* pada umumnya mengacu secara lebih luas kepada keluar dari beberapa atau semua ketentuan substantif perjanjian internasional. Sebagai akibat dari kenyataan bahwa instrumen pokok merupakan perjanjian internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties memberikan ketentuan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional di dalam Pasal 54 dan Pasal 56.⁵

Pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional diatur di dalam VCLT. Pertama, ketentuan mengenai pengunduran diri ini diatur di dalam Pasal 54 VCLT yang berbunyi sebagai berikut:

⁵ Yogesh Tyagi, “The Denunciation of Human Rights Treaties,” *British Yearbook of International Law* 79, no. 1 (2008): 86-193, <https://doi.org/10.1093/bybil/79.1.86>. h. 89.

“The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States”

Berdasarkan Pasal 54 VCLT ini pengunduran diri dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan atau sewaktu - waktu dengan persetujuan dari pihak - pihak lainnya di dalam perjanjian yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan bahkan jika perjanjian internasional yang bersangkutan memberikan jangka waktu minimum untuk pemberitahuan. Meskipun lebih diharapkan agar persetujuan para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun kesepakatan dari para pihak tidak harus dituangkan dalam bentuk yang sama dengan perjanjian internasional.⁶

Selanjutnya, Pasal 56 VCLT memberikan ketentuan apabila di dalam suatu perjanjian internasional yang bersangkutan tidak terdapat ketentuan mengenai pengunduran diri. Pasal 56 VCLT ini berbunyi sebagai berikut:

- 1) *“A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless: (a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or (b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.*
- 2) *A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1”.*

Pasal 56 ayat (1) VCLT mengandung ketentuan umum bahwa negara-negara tidak boleh mengundurkan diri dari perjanjian internasional yang tidak memiliki ketentuan mengenai pengunduran diri. Namun, ketentuan ini memiliki dua pengecualian. Pertama, suatu perjanjian internasional yang tidak memiliki ketentuan mengenai pengunduran diri tetap dapat dilakukan pengunduran diri terhadapnya apabila para pihak di dalam perjanjian tersebut menghendaki adanya kemungkinan terhadap hal tersebut. Ada atau tidaknya kehendak terhadap hal tersebut dapat dilihat dari bahan-bahan seperti travaux preparatoires dari perjanjian tersebut. Kedua, hak untuk mengundurkan diri dari perjanjian internasional yang bersangkutan bisa tersirat dalam sifat dari perjanjian. Pada saat VCLT ini terbentuk ketentuan ini tidak mencerminkan hukum kebiasaan internasional.⁷⁰ Setelah VCLT ini terbentuk, *International Court of Justice (ICJ)* telah menerima Pasal 56 dari Konvensi Wina sebagai mencerminkan hukum kebiasaan internasional di dalam perkara *Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*.⁷ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan mengenai hal tersebut di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan atau apabila terdapat persetujuan dari pihak-pihak lainnya di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan (Pasal 54 VCLT). Selanjutnya, VCLT mengatur bahwa apabila di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan tidak terdapat dalam ketentuan mengenai pengunduran diri ataupun mengenai pengakhiran, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu apabila terdapat para pihak di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan mengakui adanya kemungkinan diberikannya hak pengunduran diri bagi anggotanya atau apabila suatu

⁶ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139152341>. h. 232.

⁷ Stephen Hall, *Principles of International Law* (New York: LexisNexis Butterworths, 2011). h. 109.

hak untuk pengunduran diri tersebut tersirat dari sifat perjanjian internasional yang bersangkutan.

Contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB tidak tercantum ketentuan mengenai pengunduran diri negara anggota, sehingga pengunduran diri dari keanggotaan tidak dapat dilakukan oleh negara anggota PBB. Namun, terhadap hal ini terdapat pengecualian. Pengecualian ini terdapat di dalam penjelasan atas pengunduran diri tersebut yang sering disebut sebagai sebuah “Deklarasi interpretatif” (*interpretative Declaration*). Di dalam prakteknya, satu – satunya kasus pengunduran diri negara anggota PBB dari keanggotaan PBB adalah kasus pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB. Pernyataan pengunduran diri yang dilakukan Indonesia ini juga memiliki implikasi terhadap rencana kewajiban finansial negara anggota tahun 1965. Pada Sesi Keduapuluh dari Majelis Umum, Indonesia tidak dimasukkan ke dalam skala penilaian yang digunakan untuk menghitung kontribusi negara anggota untuk budget PBB tahun 1965, 1966, dan 1967. Tindakan ini pun tidak harus diinterpretasikan sebagai suatu pengakuan dari Majelis Umum mengenai legalitas dari pengunduran diri Indonesia. Di dalam keadaan yang terdapat sekarang pada praktek organisasi internasional, secara umum tidak mungkin dapat dicegah suatu negara anggota dari melakukan pelanggaran kewajibannya dan juga untuk memaksa keberadaannya untuk terus berada di dalam Organisasi. Apabila keadaan yang ada bukan merupakan keadaan yang dapat menjadi suatu ancaman atas kedamaian atau pelanggaran keamanan, maka PBB tidak memiliki cara yang legal untuk memaksakan negara yang ingin mengundurkan diri untuk terus melanjutkan keanggotaannya.⁸

Pengunduran diri dapat dilakukan oleh keanggotaan ASEAN, yang pertama dilihat adalah bagaimana ASEAN Charter sebagai instrumen pokok ASEAN mengatur mengenai hal tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, instrumen pokok suatu organisasi internasional pada dasarnya merupakan suatu perjanjian internasional. Namun, dikarenakan tujuan dari perjanjian internasional tersebut adalah untuk membentuk suatu institusi tertentu, maka beberapa ahli menginginkan instrumen pokok tersebut ditempatkan pada tempat yang khusus berbeda dengan perjanjian internasional pada umumnya. Dan hal ini tampaknya diakui di dalam VCLT berdasarkan Pasal 5. Akan tetapi, pada dasarnya instrumen pokok tersebut tetap merupakan perjanjian internasional dan aturan hukum yang mengatur mengenainya adalah hukum perjanjian internasional yang terdapat di dalam VCLT. Didalam Pasal 54 VCLT hanya memperbolehkan pengunduran diri apabila hal tersebut dicantumkan di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan atau dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya, pada Pasal 56 diberikan ketentuan mengenai perjanjian internasional yang tidak terdapat ketentuan mengenai pengunduran diri. Apabila tidak tercantum di dalam perjanjian internasional mengenai pengunduran diri dari perjanjian internasional yang bersangkutan, maka pengunduran diri tersebut tidak diperbolehkan, kecuali apabila para pihak mengakui adanya kemungkinan terhadap hal itu, atau sifat dari perjanjian internasional yang bersangkutan menyiratkan hak pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri dari perjanjian internasional hanya dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian yang bersangkutan secara tegas diberikan hak pengunduran diri, atau apabila tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut, maka dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian yang

⁸ Egon Schwelb, “Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo,” *American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 661-72, <https://doi.org/10.2307/2197461>. h. 662.

bersangkutan dilihat kemungkinan pengunduran diri tersebut diberikan menurut kehendak para pihak, atau berdasarkan sifat dari perjanjian yang bersangkutan hak pengunduran diri tersebut dapat diberikan. Apabila sebuah negara anggota memaksa mengundurkan diri dari suatu konstitusi organisasi internasional yang tidak memiliki ketentuan pengunduran diri, maka pengunduran diri yang dilakukan negara tersebut pada dasarnya adalah tidak sah sehingga negara tersebut masih terikat dengan kewajiban-kewajibannya di dalam organisasi yang bersangkutan. Di ASEAN sendiri kewajiban anggota tidak hanya terdapat di dalam ASEAN Charter, melainkan kewajiban anggota ASEAN juga terdapat di dalam perjanjian-perjanjian ASEAN lainnya, seperti misalnya AFTA. Meskipun misalnya suatu negara anggota ASEAN memaksa untuk mengundurkan diri dari ASEAN, maka negara tersebut tetap terikat dengan kewajiban-kewajiban yang anggota ASEAN, termasuk kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ASEAN lainnya. Apabila suatu negara memaksa mengundurkan diri dari ASEAN, maka implikasinya negara yang bersangkutan tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota ASEAN. Dengan demikian, hal ini termasuk pelanggaran kewajiban. ASEAN Summit ini sendiri merupakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang terdiri atas para Kepala Negara atau Pemerintahan dari negaranegara anggota. ASEAN Summit ini diadakan secara rutin setiap dua tahun sekali dan secara ad hoc apabila diperlukan. Kewenangan ASEAN Summit sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) *ASEAN Charter* ini antara lain yaitu:

- a) merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN;
- b) membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh The ASEAN Coordinating Council, The ASEAN Community Councils dan ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
- c) menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Council terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar Menteri yang bersifat ad hoc, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Community Council. Aturan-aturan pelaksanaan pertemuan-pertemuan dimaksud diadopsi oleh ASEAN Coordinating Council;
- d) menangani situasi-situasi yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat;
- e) memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII;
- f) mengesahkan pembentukan dan pembubaran Sectoral Ministerial Bodies dan lembaga-lembaga ASEAN lain; dan
- g) mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status peringkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) *ASEAN Charter* secara jelas disebutkan bahwa masalah pelanggaran kewajiban akan diberikan kepada *ASEAN Summit* untuk diambil kebijakan. Selain itu, sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi di dalam ASEAN berdasarkan Pasal 7 ayat (2) *ASEAN Charter*, maka *ASEAN Summit* berwenang mengambil kebijakan dalam menangani situasi-situasi yang berdampak pada ASEAN. Dengan demikian, apabila suatu negara memaksa untuk mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhi kewajibannya, maka terhadap negara tersebut dapat diadukan kepada *ASEAN Summit*.

4. Kesimpulan

Perjanjian internasional yang membentuk suatu organisasi internasional sangatlah penting dan merupakan instrument pokok serta mengikat para anggotanya. Hal ini dikarenakan organisasi

internasional terdiri atas anggota-anggota yang berupa negara. Negara-negara ini merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan, kepentingan, dan kehendaknya. Instrument pokok sering kali tidak bisa memenuhi semua kemungkinan atas permasalahan yang akan timbul bagi suatu organisasi internasional. Salah satu masalah yang pelik mengenai organisasi internasional adalah masalah keanggotaan. Pengunduran diri dari ASEAN tidak dapat dilakukan. Organisasi internasional memang tidak dilengkapi dengan sanksi hukum yang imperatif sehingga tidak bisa mencegah suatu negara untuk mengundurkan diri. Apabila suatu negara bersikeras untuk mengundurkan diri dari ASEAN (atau organisasi internasional lain), maka dapat dikatakan bahwa negara anggota yang 56 bersangkutan terus menerus melanggar kewajibannya sebagai anggota. Terhadap negara ini dapat diambil langkah sebagai pelanggaran kewajiban pada ASEAN, maka permasalahan ini diserahkan kepada ASEAN Summit sebagai institusi pengambil kebijakan.

Referensi

- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139152341>.
- Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010. <https://pustaka.pu.go.id/biblio/asean-selayang-pandang-edisi-ke-19/56JL2>.
- Farida, Elfia. "Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2009): 1-14. <https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.577>.
- Hall, Stephen. *Principles of International Law*. New York: LexisNexis Butterworths, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007. <https://doi.org/340.072>.
- Schwelb, Egon. "Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo." *American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 661-72. <https://doi.org/10.2307/2197461>.
- Sekretariat Nasional ASEAN. *The Association Of Southeast Asian Nations*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1975.
- Tyagi, Yogesh. "The Denunciation of Human Rights Treaties." *British Yearbook of International Law* 79, no. 1 (2008): 86-193. <https://doi.org/10.1093/bybil/79.1.86>.